

**KEDUDUKAN JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI SEBAGAI JAKSA  
PENGACARA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
(STUDI PENELITIAN PADA KEJAKSAAN NEGERI SERANG)**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana  
Hukum Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng  
Tirtayasa (UNTIRTA)**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**Nama : Yan Aldi Ayyubie**

**NIM : 1111120026**

**Konsentrasi : Hukum Tata Negara (HTN)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**2018**

**PERINGATAN !!!**

- 1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.**
- 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.**
- 3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.**



**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KEDUDUKAN JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI SEBAGAI JAKSA  
PENGACARA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
(STUDI PENELITIAN PADA KEJAKSAAN NEGERI SERANG)**

**SKRIPSI**

“Disetujui untuk Diajukan pada Ujian Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa”

Pembimbing I



Lili Suriyanti, S.H., M.H.  
NIP.197308242000122001

Pembimbing II



Mirdedi, S.H., M.H.  
NIP. 196707122005011001

Mengetahui,

Koordinator Prodi S1



Nurikah, S.H., M.H.  
NIP.197612112001122001

Ketua Bidang HTN



Dr. Fathul Muin, S.H., M.H.  
NIP. 198311282009121002

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Aan Asphianto, S.Si., S.H., M.H.  
NIP. 196301052002121002



Wakil Dekan Bidang Akademik



Ridwan, S.H., M.H.  
NIP.197204032006041002

LEMBAR PENGESAHAN

KEDUDUKAN JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI SEBAGAI JAKSA  
PENGACARA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
(STUDI PENELITIAN PADA KEJAKSAAN NEGERI SERANG)

“Dipertahankan dihadapan Tim Penelaah Sidang Ujian Skripsi Program Studi S1  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa”

Tim Penelaah Sidang

1. Penelaah I  
Dr. Fathul Muin, S.H., M.H.  
NIP 198311282009121002
2. Penelaah II  
Pipih Ludia Karsa, S.H., M.H.  
NIP 198208112008121002
3. Penelaah III  
Lili Suriyanti, S.H., M.H.  
NIP 197308242002122001
4. Penelaah IV  
Mirdedi, S.H., M.H.  
NIP 196707122005011001

Koordinator Prodi S1



Nurikah, S.H., M.H.  
NIP.197612112001122001




Dekan Fakultas Hukum



Dr. Aan Asphianto, S.Si., S.H., M.H.  
NIP. 196301052002121002



Serang, April 2018  
Tanda Tangan



Mengetahui,

Ketua Bidang HTN



Dr. Fathul Muin, S.H., M.H.  
NIP. 198311282009121002

Wakil Dekan Bidang Akademik



Ridwan, S.H., M.H.  
NIP.197204032006041002

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yan Aldi Ayyubie

NIM : 1111120026

Fakultas : Hukum

Bidang : Hukum Tata Negara (HTN)

Judul Skripsi : KEDUDUKAN JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI PENELITIAN PADA KEJAKSAAN NEGERI SERANG)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan dan menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada unsur paksaan.

Serang, 07 Juli 2018  
Yang Membuat Pernyataan

  
  
Yan Aldi Ayyubie



## LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO HIDUP

**“Building the future and keeping the past alive are one and the same thing” – Big Boss Snake**

### PERSEMBAHAN

**Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tuaku, yaitu ayah ku H. Didi Bachrudin dan ibu ku Hj. Umi Suhaebah yang selalu memberikan doa terbaik dalam setiap hari nya, selalu memberi motivasi agar menjadi lebih baik dalam setiap kegagalan dan selalu memberikan support untuk anaknya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta untuk ketiga kakak-kakakku yang selalu ada dan menopangku untuk selalu bangkit dari segala kejatuhan dan berdiri lebih tegap menghadapi dunia kedepannya, kakak-kakak terbaik yang kumiliki dan selalu berharap akan kesuksesan adiknya.**

#### **PERINGATAN !!!**

- 1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.**
- 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.**
- 3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.**



## ABSTRAK

### KEDUDUKAN JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI PENELITIAN PADA KEJAKSAAN NEGERI SERANG)

Oleh  
Yan Aldi Ayyubie  
NIM 1111120026

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu ketidakjelasan dalam wewenang dan kedudukan Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara, hal ini berkaitan dengan tidak dijelaskannya definisi juga tanggung jawab dari fungsi Jaksa Pengacara Negara di dalam Undang-undang Kejaksaannya sendiri, yaitu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Fokus penelitian ini adalah bagaimana kedudukan Jaksa pada lembaga Kejaksaan Negeri sebagai Jaksa Pengacara Negara menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan bagaimana pelaksanaan dari fungsi Jaksa Pengacara Negara yang dilakukan oleh lembaga Kejaksaan, yaitu pada fokus penelitian ini di Kejaksaan Negeri Serang. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apa saja yang menjadi ruang lingkup Jaksa pada Kejaksaan Negeri dan kedudukan Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara? (2) Bagaimana pelaksanaan fungsi Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara oleh Kejaksaan Negeri Serang? Tujuan penelitian ini adalah (1) Memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai ruang lingkup Jaksa pada Kejaksaan Negeri dan kedudukan Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara. (2) Mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara oleh Kejaksaan Negeri Serang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yuridis normatif empiris yang menggunakan sumber data primer dan data sekunder, juga menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan, dokumentasi dan penelitian lapangan. Kesimpulan dan Saran pada penelitian ini adalah fungsi Jaksa Pengacara Negara diatur dalam tiga perundang-undangan yang saling berkaitan dengan satu sama lain mengenai ruang lingkup Jaksa Pengacara Negara yaitu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 Ayat 2, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A/J.A/12/2010 yang berarti kedudukan Jaksa Pengacara Negara memiliki landasan hukum yang kuat. Kejaksaan Negeri Serang dalam melaksanakan fungsi Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara seorang Jaksa diatur dalam tiga tahap yaitu, tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Mengenai saran kedudukan Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara penulis berpendapat bahwa sudah seharusnya masyarakat diberikan sosialisasi yang lebih mendalam mengenai kewenangan dan kejelasan akan ruang lingkup nya agar fungsi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

Kata Kunci: Jaksa, Pengacara, Negara, Kejaksaan.



## ABSTRACT

### POSSIBILITY FOR PROSPECTS IN THE STATE ATTORNEY AS ATTORNEY LAWYER BASED ON LAW ACT 16 OF YEARS 2004 ABOUT THE ATTORNEY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (RESEARCH STUDY ON SERANG DISTRICT ATTORNEY)

By

Yan Aldi Ayyubie

NIM 1111120026

This research is motivated by a lack of clarity in the authority and position of the Prosecutor as a State Attorney Lawyer, this is related to the lack of clarification of the definition of the responsibility of the State Attorney Prosecutor's function in the Law of the Prosecutor itself, namely Law Number 16 Year 2004 regarding The Attorney of the Republic of Indonesia. The focus of this research is how the position of Attorney at State Prosecutor's Office as State Attorney Attorney according to Law Number 16 Year 2004 about Public Prosecutor of Republic Indonesia and how the implementation of State Attorney Attorney function conducted by Attorney Institution, that is focus of this research at State Attorney of Serang . The questions of this study are as follows: (1) What are the scope of the Prosecutors in the State Attorney and the position of the Prosecutor as the State Attorney Attorney? (2) How is the implementation of the Prosecutor's function as a State Attorney Attorney by the Serang District Attorney? The purpose of this study are (1) Providing knowledge to the reader about the scope of the Prosecutor to the State Attorney and the position of the Prosecutor as the State Attorney Attorney. (2) To know how the implementation of the function of the Prosecutor as a State Attorney Attorney by the Serang District Attorney. This study uses qualitative normative empiric juridical research method using primary data sources and secondary data, also using data collection techniques of library research, documentation and field research. Conclusion and Suggestion in this research is the function of State Attorney Attorney is arranged in three legislation related to each other about the scope of Attorney of State Attorney that is on Law Number 16 Year 2004 Article 30 Paragraph 2, Presidential Regulation Number 38 Year 2010 and Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: 040 / A / JA / 12/2010 meaning the position of the State Attorney Attorney has a strong legal foundation. State Attorney Serang in performing the functions of the Prosecutor as a State Attorney Prosecutor is organized in three stages namely, the preparation stage, implementation and reporting. Regarding the suggestion of the position of the Prosecutor as the State Attorney Attorney, the writer is of the opinion that the society should be given a deeper socialization about the authority and clarity of its scope so that the function can be utilized well by the society.

Keywords: Attorney, Laywer, State.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan keadaan sehat jasmani dan rohani. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang diridoi oleh Allah SWT.

Dengan pertolongan Allah SWT serta usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyusun hingga selesainya skripsi yang berjudul “Kedudukan Jaksa pada Kejaksaan Negeri sebagai Jaksa Pengacara Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Penelitian Pada Kejaksaan Negeri Serang)”


Pada kesempatan ini, dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd.,Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Aan Asphianto, S.Si., S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan selaku Dosen Pembimbing Akademik.
3. Ridwan, S.H., M.H., Wakil Dekan I Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
4. Rully Syahrul Mucharom, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Pipih Ludia Karsa, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Nurikah, S.H., M.H., Koordinator Prodi S1.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



- 
7. Edi Mulyadi Zafar Shodiq, S.H., M.H., Ketua Bidang Hukum Tata Negara.
  8. Lili Suriyanti, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I.
  9. Mirdedi, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II.
  10. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
  11. Kedua orangtuaku tercinta H. Didi Bachrudin & Hj. Umi Suhaebah atas segala ketulusan, doa, kasih sayang, dukungan dan semangat melimpah yang diberikan kepada penulis.
  12. Kakak Dicky Umaran, S.Si., Kakak Bachtiar Hilmy, S.H., Kakak Iqbal Rizky Fajar yang selalu mendukung penulis baik secara Moril dan Materil.
  13. Teman-teman seperjuangan, Haslan Syahaputra, Fieman Hadait, Araf Gaufar, Ahmad Bandaniji, Dezha Alfian, Fajar Alfian, terimakasih atas semangat kalian.
  14. Temen-teman HTN, HAN, Perdata, Pidana, dan HI, yang selalu mensupport penulis.
  15. Seluruh teman-teman angkatan 2012 Reguler dan Non Reguler, khususnya kelas A, Sukses untuk kita semua.
  16. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
- Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Maka kritik dan saran

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



yang positif serta sumbangan pemikiran demi kesempurnaan selanjutnya sangat penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkan.

Serang, 07 Juli 2017

Yan Aldi Ayyubie



**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Kerangka Pemikiran .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
<b>BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA</b>	
A. Pengertian Kejaksaan .....	22
B. Pengertian Jaksa .....	36
<b>BAB 3 KEWENANGAN JAKSA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA, PERBANDINGAN KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DAN JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA</b>	
A. Kewenangan Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia .....	38
B. Perbandingan Kewenangan Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara dan Jaksa sebagai Penuntut Umum .....	40
C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia .....	46

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



**BAB 4 ANALISIS RUANG LINGKUP KEDUDUKAN DAN PELAKSANAAN JAKSA DALAM MENJALANKAN PERAN DAN FUNGSI SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA PADA KEJAKSAAN NEGERI SERANG**

- A. Ruang Lingkup Kedudukan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Serang sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia .....55
- B. Pelaksanaan Peran dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara yang dilakukan oleh Jaksa di Lembaga Kejaksaan Negeri Serang ..... 74

**BAB 5 PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....86
- B. Saran..... 88

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**



**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sejalan dengan itu maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dalam hukum (*equility before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum<sup>1</sup>.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi dalam semangat globalisasi telah menghantarkan masyarakat pada perubahan paradigma berpikir yang lebih baik, termasuk terhadap praktik penyelenggara pemerintahan. Jika berbicara mengenai Kejaksaan, hal pertama yang terpikir adalah tentang lembaga yang menangani permasalahan pidana atau kejahatan. Hal yang ditangani Kejaksaan merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan perbuatan tindak pidana, namun di sisi lain masih banyak hal yang belum banyak diketahui masyarakat, seluk beluk aktivitas apa saja yang sebenarnya ditangani oleh instansi tersebut<sup>2</sup>.

Sistem peradilan pidana peranan Kejaksaan sangat sentral, karena Kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah

<sup>1</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2005. hlm. 127.

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, Tahun 2001. hlm. 92.

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya. Sedemikian pentingnya posisi jaksa bagi proses penegakan hukum sehingga lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan memiliki integritas tinggi. Keberadaan lembaga Kejaksaan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan. Selain berperan dalam peradilan pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hukum, perdata dan tata usaha negara, yaitu mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan TUN<sup>3</sup>.

Negara Indonesia adalah negara hukum sejalan dengan itu, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dalam hukum (*equilty before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum<sup>4</sup>. Tidak hanya setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, tetapi pemerintah pun berhak atas jaminan tersebut. Dalam masalah ini lembaga Kejaksaan dapat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk ikut serta dalam membantu menyelesaikan urusan pemerintah.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Tahun 1990. hlm. 70.

<sup>4</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2005. hlm. 127.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, yang pada khususnya di bidang penuntutan. Dasar hukum institusi Kejaksaan Republik Indonesia pada saat ini adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Menurut ketentuan pada pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan disebutkan bahwa, “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive abtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan tata usaha negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata serta tata usaha negara, sebagai jaksa pengacara negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang<sup>5</sup>.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara di bidang penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepada kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, dan pemberantasan KKN

---

<sup>5</sup>Kejaksaan, *Pengertian Kejaksaan*, [http://www.kejaksaan.go.id/tentang\\_kejaksaan.php?id=1](http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1), diakses pada tanggal 3 Maret 2016. Pukul 12.02 WIB.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) hal ini termuat di dalam undang-undang Kejaksaan yang baru ini, bahwa Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, independen, serta terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan yang lainnya (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004).

Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tata usaha negara adalah kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Lembaga Kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang dibawahnya terdapat enam Jaksa Agung Muda dan 31 Kepala Kejaksaan di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan lembaga Kejaksaan ada pada posisi yang strategis dan sentral dalam hal pertahanan negara. Hal ini karena Kejaksaan menjadi penyaring diantara proses penyidikan, pemeriksaan di persidangan, pelaksana penetapan serta keputusan di pengadilan. Maka dari itu, lembaga Kejaksaan disebut sebagai *Dominus Litis* yaitu sebagai pengendali proses perkara, hal ini dikarenakan lembaga kejaksaan adalah satu-satunya lembaga yang dapat menentukan pantas nya suatu kasus untuk dapat diajukan ke pengadilan atau tidak dengan melihat alat bukti yang sah.



**PERINGATAN !!!**

- 1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
- 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
- 3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Penambahan dari fungsi pidana kepada Perdata juga telah ditindaklanjuti dengan sebuah kebijakan Kejaksaan yaitu dibentuknya suatu lembaga baru dalam lingkungan organisasi Kejaksaan Agung melalui Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 25 Maret 1992, yaitu dengan adanya Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (yang dikenal dengan nama JAMDATUN), organisasi ini juga dibentuk di dalam tingkat Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Faktor yang mendorong Kejaksaan menjalankan fungsinya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat, dimana masih banyak terdapat permasalahan yang sangat rumit, misalnya terdapat sengketa tentang penguasaan tanah/aset Negara yang dilakukan oleh masyarakat, disini pemerintah membutuhkan bantuan hukum untuk penyelesaian masalah pengembalian tanah/aset negara tersebut. Disinilah pemerintah dapat menggunakan jasa Kejaksaan, baik penyelesaian secara litigasi maupun non litigasi. Peran Kejaksaan di bidang Perdata diharapkan dapat mengantisipasi perkembangan masyarakat yang semakin maju seiring dengan perkembangan zaman, dimana dengan pemikiran hukum yang semakin maju masyarakat mengetahui, menuntut dan mempertahankan hak-hak yang dimilikinya.

Fakta lain yang dapat dirasakan saat ini dengan adanya peranan Kejaksaan di bidang Perdata sangat memberikan kontribusi yang cukup besar kepada masyarakat luas juga. Kontribusi yang dimaksud yaitu di dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



menyelesaikan sengketa antar masyarakat maupun antar kelompok masyarakat. Kejaksaan dengan saran atau pendapat hukum yang diberikan dapat memberikan solusi kepada masyarakat dalam penyelesaian suatu masalah sehingga tidak perlu diselesaikan melalui proses pengadilan. Sedangkan, peranan Kejaksaan untuk pemerintah di bidang Perdata dapat memberikan pendapat hukum atau bantuan hukum sebagai solusi penyelesaian masalah, dimana permasalahan dimaksud dapat diselesaikan melalui litigasi maupun non litigasi namun daripada itu Kejaksaan di dalam menjalankan tugasnya sebagai pengacara negara harus tetap mampu menjaga keseimbangan/keserasian tugas di dalam Kejaksaan itu sendiri, yang dimaksudkan misalnya menghindari terjadinya *conflict of interest* (konflik kepentingan), sehingga tidak mengganggu fungsi utama Kejaksaan di bidang penuntutan<sup>6</sup>.

Hubungan antar sektor pemerintah atau yang dikenal dengan *supra structure* merupakan suatu sistem. Tiap-tiap bagian pada sektor pemerintahan yaitu lembaga-lembaga negara bergerak sesuai dengan kedudukan, fungsi dan kewenangannya. Hubungan antar lembaga-lembaga negara memang mempunyai potensi menimbulkan konflik, dan agar sistem itu dapat berjalan sesuai dengan yang dituju, maka konflik harus diselesaikan.<sup>7</sup> Hal itu juga menjadi tujuan guna menghindari terjadinya timpang tindih suatu wewenang diantara masing-masing lembaga negara.

<sup>6</sup>Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Tahun 1984. hlm. 9.

<sup>7</sup>Hasan Zaini, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni. Tahun 1985. hlm. 277.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Kedudukan pada dasarnya merupakan suatu kompleks dari kewajiban-kewajiban dan yang mengandung hak-hak bagi fungsionaris yang menempatinnya. Sedangkan menurut Soerjono Soekamto definisi dari kedudukan bagi lembaga negara adalah suatu badan pemerintah yang memiliki hak dan kewajiban akan suatu kebijakan tertentu yang ada di dalam suatu pemerintahan.

Istilah Jaksa Pengacara Negara tidak tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maupun dalam undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sehingga hal ini membuat istilah tersebut menimbulkan kerancuan atau ketidakjelasan dalam penjelasan maupun kedudukannya menurut undang-undang, yang ada hanyalah definisi jaksa, yaitu pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang, wewenang yang lain dimaksud adalah peran Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 yang diubah menjadi pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yang berbunyi:

*“Di bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”*

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Dengan kata lain, tidak ada istilah mengenai Jaksa Pengacara Negara dalam penjelasan pada pasal tersebut. Dengan keadaan seperti ini, maka istilah mengenai Jaksa Pengacara Negara menjadi suatu ketidakjelasan terlebih dengan tidak adanya penjelasan mengenai kewenangan dan pelaksanaannya di dalam undang-undang Kejaksaan itu sendiri. Meskipun begitu, Kejaksaan dalam melakukan perannya sebagai Jaksa Pengacara Negara selalu dilakukan di setiap instansinya termasuk dalam kasus ini yang terjadi di Kejaksaan Negeri Serang.

Istilah “Jaksa Pengacara Negara” tidaklah cocok sebagai demikian, karena profesi jaksa dan pengacara adalah profesi hukum yang saling bertolak belakang, dimana jaksa sebagai penuntut umum dan pengacara sebagai pembela dari pihak yang bersengketa, maka dari itu penamaan Jaksa Pengacara Negara (JPN) menimbulkan kerancuan dalam struktur kelembagaan di negara Indonesia.

Hadirnya kedudukan lembaga Kejaksaan selain sebagai penuntut umum, juga sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN), yang meskipun hal ini tidak dijelaskan secara langsung di dalam Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tetapi tetap dilaksanakan pada setiap institusi Kejaksaan, maka penulis memilih judul **“Kedudukan Jaksa pada Kejaksaan Negeri sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Penelitian pada Kejaksaan Negeri Serang).”**

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ruang lingkup jaksa pada Kejaksaan Negeri dan kedudukan jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara?
2. Bagaimana pelaksanaan dan peran fungsi Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara oleh Kejaksaan Negeri Serang?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini dilakukan untuk:

1. Memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai ruang lingkup jaksa pada Kejaksaan Negeri dan kedudukan Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara.
2. Mengetahui pelaksanaan fungsi dan peran Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara oleh Kejaksaan Negeri Serang.

## D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai wacana dan literatur oleh para pembaca, sehingga dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai lembaga Kejaksaan. Serta secara teoritis hasil penelitian ini

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



diharapkan dapat memberikan data dan informasi bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

Adanya penyusunan skripsi ini dapat digunakan secara praktis untuk memberikan pengetahuan kepada para ahli hukum untuk mengetahui luasnya ruang lingkup kerja lembaga Kejaksaan yang tidak hanya mempunyai peran sebagai penuntut umum dalam fungsinya sebagai penegakkan hukum di Indonesia dan memberikan wawasan mengenai struktur kerja Kejaksaan secara luas.

## E. Kerangka Pemikiran

Pembahasan mengenai ruang lingkup kedudukan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara pada lembaga Kejaksaan Negeri Serang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dibutuhkan landasan teori yang digunakan sebagai batasan penulis, yaitu:

### 1. Teori Negara Hukum

Pengertian tentang negara hukum sebenarnya sudah lama ada.

Dalam perpustakaan Yunani Kuno sudah disinggung tipe negara kecil yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Dilihat dari filsafatnya, keduanya menyinggung angan-angan (cita-cita) manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yang disebut<sup>8</sup>:

- a. Cita-cita untuk mengejar kebenaran (*idee der warheid*);
- b. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan (*idee der zodelijkheid*);

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 131.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



c. Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan (*idee der schonheid*);

d. Cita-cita untuk mengejar keadilan (*idee der gerechtigheid*).

Aristoteles merumuskan negara sebagai Negara Hukum yang didalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (*ecclesia*). Yang dimaksud Negara Hukum oleh Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara yang baik.

Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan belaka, Franz Magnis Suseno<sup>9</sup>, mengatakan kekuasaan negara antara lain adalah Kejaksaan harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara dan hukum itu sendiri harus benar dan adil.

R. Djoko Sutono mengatakan bahwa Negara Hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subyek hukum, maka apabila ia bersalah, dapat dituntut ke pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.

<sup>9</sup>Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 295.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Ismail Suny dalam bukunya<sup>10</sup>, mengatakan bahwa negara hukum Indonesia memuat unsur-unsur:

- a. Menjunjung tinggi hukum;
- b. Adanya pembagian kekuasaan;
- c. Adanya perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya;
- d. Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.

Dari apa yang dijelaskan oleh para ahli diatas, dapat dipahami bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dan tata pemerintahannya dilandasi oleh hukum, oleh karena itu bahwa setiap pejabat-pejabat administrasi publik dalam menjalankan fungsi dan kedudukannya harus berdasarkan hukum, juga asas bahwa negara merupakan subyek hukum tertinggi, serta lembaga negara tidak bisa menjalankan fungsi dan kewenangannya tanpa ada dasar hukum yang jelas.

## 2. Teori Sistem Pemerintahan

Membahas kedudukan lembaga negara Kejaksaan Republik Indonesia maka secara tidak langsung kita juga akan membahas sistem pemerintahan. Untuk itu perlu kiranya memahami terlebih dahulu pengertian dari pada kata sistem dan pemerintahan itu sendiri.

<sup>10</sup>Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru. Tahun 1978. hlm. 12.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh banyak pakar tentang pemerintahan.

Menurut C. F. Strong (1960), pemerintahan adalah:

*“Government in the broader sense, is changed with the maintenance of peace and security of state with in and out. Is must therefore, have first military power the control of armed forces, secondly legislative power or the mean’s of making law, thirdly financial power or the ability of extract sufficient money from the community to defray the cost of defending of state and or enforcing the law it makes on the state behalf”<sup>11</sup>.*

Maksudnya, pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

<sup>11</sup>Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 135-136.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Pendapat di atas diperkuat oleh R. Mac Iver (1947), “*Government is the organization of men under authority... how men can be governed.*” Maksudnya, pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah. Jadi bagi R. Mac Iver ilmu pemerintahan adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia dapat diperintah (*a science of how man are governed*). Selain itu juga menurut Samuel Eward Finer, pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus-menerus (*proccess*), wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*), dan cara, metode serta sistem (*manner, method, and system*) dari pemerintah terhadap masyarakatnya<sup>12</sup>.

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipologi Penelitian

Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dan menggunakan beberapa pendekatan, dimana melalui pendekatan-pendekatan tersebut akan menghasilkan informasi/data dari berbagai aspek mengenai kedudukan serta fungsi pelaksanaannya Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

<sup>12</sup>*Ibid.*

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Metode penelitian dapat dikatakan sebagai pedoman penelitian yang berguna mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan<sup>13</sup>. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu:

a. Yuridis Normatif dan Empiris

Pengertian yuridis normatif adalah dimana bentuk pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Undang-undang dan analisis pokok permasalahan. Sedangkan yuridis empiris adalah dimana bentuk pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan hukum yang terjadi di masyarakat, pada kasus ini yaitu yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serang.

Adapun sumberdata yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1) Data primer

Data primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).<sup>14</sup>Data primer dapat diperoleh melalui wawancara, observasi (pengamatan), maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

2) Data Sekunder

<sup>13</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmali, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Pustaka, 1997. hlm. 23.

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Perguruan Tinggi Raja Grafindo Persada, Jakarta,2006, hlm. 29.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi.<sup>15</sup> Data sekunder dibagi menjadi:

a). Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, misalnya Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penataan Waralaba, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, Dan Pasar Tradisional.

b). Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulis skripsi ini dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan para ahli dan hasil para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya ilmiah.

c). Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum tersier, misalnya Majalah, Koran, Internet dan Media-media lainnya.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 106.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi, penyusunan mempunyai tendensi untuk menggunakan teknik studi dokumen, dimana dokumen yang digunakan adalah bahan-bahan hukum yang relevan dan aktual dengan identifikasi masalah<sup>16</sup>.

Guna menyelesaikan penelitian ini maka pasti akan membutuhkan data yang lengkap dan pasti, hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul memiliki validitas dan reabilitas yang tinggi maka dari itu penulis mengambil data langsung dari sumber yang dijadikan penelitian yaitu di Kejaksaan Negeri Serang. Di dalam penelitian dikenal beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

### a. Penelitian Kepustakaan

Pencarian data dilakukan dari berbagai tulisan yang bersumber pada kepustakaan dan arsip dengan membaca bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum serta Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip dokumen yang ada di Kejaksaan Negeri Serang serta buku-buku mengenai

<sup>16</sup>Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009. hlm. 101.

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



pendapat, teori, hukum-hukum dan lain-lain yang sifatnya mendukung penyusunan penelitian skripsi ini.

### c. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dalam rangka untuk melihat, memperhatikan, dan mengamati ke lapangan guna mendapat data komunikasi dan data informasi terkait dalam masalah pada penelitian skripsi ini yaitu dalam wilayah hukum lembaga negara Kejaksaan Negeri Serang.

### 3. Wilayah Hukum Penelitian

Penelitian ini menggunakan lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Serang, khususnya pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

### 4. Analisis Data

Pengolahan data atau analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan<sup>17</sup>. Penyusunan penggunaan metode analisa kualitatif, yaitu memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul, selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada dan juga disertakan kedalam bentuk tabel agar memudahkan dalam pengklasifikasiannya. Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana kedudukan Kejaksaan Negeri Serang sebagai Jaksa Pengacara Negara dan fungsi dan peran daripada Jaksa Pengacara

<sup>17</sup>Hadi Sutirno, *Metodelogi Research untuk Penulisan Paper, Thesis dan Desertasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 1992. hlm. 62.

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Negara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Serang, artinya dari data yang diperoleh setelah disusun secara sistematis dan metodologis, selanjutnya dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif bersifat subjektif dengan menggunakan teori-teori dan konsep sebagai analisis.

## 5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibuat dalam lima bab dimana masing-masing bab memiliki sub bab untuk memperinci dan mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini. Untuk lebih jelasnya, penyusunan sistematika penulisan penelitian ini, yaitu:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini peneliti memaparkan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Bab ini peneliti membahas mengenai Pengertian Kejaksaan dan Pengertian Jaksa.

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



### **BAB III KEWENANGAN JAKSA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA, PERBANDINGAN KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DAN JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.**

Bab ini peneliti membahas mengenai Kewenangan Jaksa Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Perbandingan Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dan Jaksa Sebagai Penuntut Umum, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

### **BAB IV ANALISIS RUANG LINGKUP KEDUDUKAN DAN PELAKSANAAN JAKSA DALAM MENJALANKAN PERAN DAN FUNGSI SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA PADA KEJAKSAAN NEGERI SERANG**

Bab ini berisikan analisis dan penjelasan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana Ruang Lingkup Kedudukan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Serang sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta bagaimana Pelaksanaan Peran dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara yang dilakukan oleh Jaksa di Lembaga Kejaksaan Negeri Serang.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan akan mencakup isi dari semua pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Sedangkan, saran mencakup gagasan dan usulan

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas pada skripsi ini berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.



**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

#### A. Pengertian Kejaksaan

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang<sup>18</sup>.

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu:

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Jadi, perlu di garis bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh Undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara. Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

<sup>18</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. 2007. hlm. 127.

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



## 1. Tugas Pokok Kejaksaan

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan, wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut<sup>19</sup>.

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan

<sup>19</sup> Ibid. hlm. 128.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu

berdasarkan Undang-undang; dan

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat

melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke

pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan

dengan penyidik.

1) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah; dan

2) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c) Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



## 2. Kejaksaan sebagai Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif atau yang sering disebut kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pada Pasal 2 UU 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dikatakan bahwa kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan pemerintah di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan pada undang-undang dalam kekuasaan tersebut dilaksanakan secara merdeka dan Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu atau tidak terpisahkan.

Pelaksanaan kekuasaan negara ini diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan NKRI, Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di ibukota provinsi yang daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi dan terakhir Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan lembaga eksekutif, namun termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan

### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena menjadi bagian dari lembaga peradilan<sup>20</sup>.

Kewenangan kejaksaan yang diatur dalam UU no 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI terbagi-bagi atas bidang pidana, perdata dan tata usaha negara serta bidang ketertiban dan kesejahteraan umum. Berikut adalah tugas dan kewenangan Kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara:

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 serta dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa dalam bidang perdata dan tata usaha kejaksaan dengan kuasa khusus bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara, serta dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya<sup>21</sup>.

Pasal 24 ayat (1) undang-undang tentang kejaksaan berbunyi:

---

<sup>20</sup> Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 3 – 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

<sup>21</sup> Pasal 30 ayat (2) Undang-undang No 16 Tahun 2004 Pasal 34 ayat (2) Undang-undang No 16 Tahun 2004.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



“Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara”. (2) lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana ayat 1.

Di luar dari pada Undang-undang Kejaksaan, tugas pokok dan fungsi dari lembaga kejaksaan juga diatur dalam Perpres RI Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan/keuangan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Berikut ini uraian berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN:

- 1) Penegakkan Hukum merupakan tugas Jaksa sebagai Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Contoh (i) mengajukan gugatan

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



pembatalan perkawinan {Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974}, (ii) mengajukan permohonan pembubaran PT dengan alasan PT melanggar kepentingan umum atau PT melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang undangan. (iii) {Pasal 146 ayat (1) huruf a UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas}. (iv) Mengajukan permohonan pailit dengan alasan kepentingan umum. (Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). (v) Pembatalan Paten {UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten pasal 91 ayat (4)};

2) Bantuan Hukum merupakan tugas Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk melakukan pemberian jasa hukum kepada Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara atau BUMN atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk bertindak sebagai Kuasa Pihak dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus;

3) Pertimbangan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau pendampingan (*Legal*

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



*Assistance*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari Lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAM DATUN, Kajati, Kajari;

4) Tindakan Hukum lain adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; dan

5) Pelayanan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta.

### 3. Kejaksaan sebagai Lembaga Pemerintah yang Melaksanakan Kekuasaan di Bidang Non Yudisial

Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi penuntutan, tugas, dan wewenangnya, sebagai lembaga pemerintah harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



proses pembangunan, antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan, yaitu sebagai berikut<sup>22</sup>:

a. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Institusi Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum merupakan salah satu dari aspek dari struktur hukum disamping substansi hukum dan kultur hukum, dimana ketiga aspek ini sangat mempengaruhi dan menjadi komponen pokok dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum dalam rangka mengatasi persoalan hukum dalam arti secara luas dan khususnya masalah penegakan hukum. Seperti diketahui tujuan penegakan hukum adalah sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan ketertiban dan lainnya adalah untuk tercapainya keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat

---

<sup>22</sup> Pasal 30 (3) UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Abdurrahman Misno, Teori Sistem Hukum Friedman, (diakses dari <http://dokumen.tips/documents/teori-sistem-hukum-friedman.html>), terakhir di akses pada tanggal 12 Januari 2017 pukul 01:12 wib.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat, karena mengatur perilaku.

Kesadaran hukum ada pada diri setiap manusia, dengan tidak memandang bahwa orang tersebut berpendidikan hukum atau tidak, dan asas hukum yang mengatakan semua orang dianggap tahu akan norma-norma hukum yang berlaku dimasyarakat, maka persoalan kesadaran hukum bukan hanya persoalan sekelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang hukum. Namun demikian, selaku aparat penegak hukum yang dituntut untuk berlaku dan bersikap sesuai ketentuan hukum, baik didalam melaksanakan tugas maupun diluar kedinasan.

Oleh karena itu, aparat Kejaksaan khususnya jaksa adalah individu manusia yang dibentuk berdasarkan norma atau nilai-nilai yang ditentukan secara sadar dalam ketentuan hukum. Norma hukum dan nilai-nilai yang hendak ditanamkan dalam proses pembentukan jaksa, melalui pendidikan, tidak hanya mengisyaratkan seorang jaksa memiliki pengetahuan ilmu hukum, akan tetapi juga memberikan pemahaman akan tugas dan tanggung jawab

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



sebagai penegak hukum yang harus dijalankannya secara sadar, bertanggungjawab, berintegritas dan bermoral.

Dengan demikian pendidikan dan pelatihan yang dilakukan aparaturnya Kejaksaan bukan hanya berkaitan penegakan hukum yang dilakukan secara profesional, tegas, transparan, kredibel, adil dan berkepastian hukum saja, akan tetapi juga bagaimana output yang dihasilkan dari kinerja institusi kejaksaan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Disamping itu, Intitusi Kejaksaan juga melakukan berbagai kegiatan pendidikan secara informal, seperti penerangan dan penyuluhan hukum disetiap lapisan masyarakat dan ikut sertadalam upaya edukasi penanaman nilai-nilai kejujuran dalam pergaulan sehari-hari<sup>23</sup>.

#### b. Pengamanan Kebijakan Penegakkan Hukum;

Kebijakan penegakkan hukum ini meliputi proses yang dinamakan sebagai kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Konsepsi dari kebijakan penegakkan hukum inilah yang nantinya akan diaplikasikan melalui tataran institusional kejaksaan melalui suatu sistem yang akan diaplikasikan melalui tataran institusional melalui suatu sistem yang dinamakan sistem peradilan pidana (*criminal justice*

---

<sup>23</sup> Kejaksaan Agung RI, Visi & Misi, (diakses dari [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan .php?id=6](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=6)), terakhir diakses pada tanggal 21 Januari 2017 pukul 02:21 wib.

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



system), karenanya ada suatu keterkaitan antara kebijakan penegakkan hukum dengan sistem peradilan pidana, yaitu sub sistem dari sistem peradilan pidana inilah yang nantinya akan melaksanakan kebijakan penegakkan hukum berupa pencegahan dan penanggulangan terjadinya suatu kejahatan dimana peran-peran dari sub sistem ini akan menjadi lebih *acceptable* bersama-sama dengan peran masyarakat.

### c. Pengawasan Peredaran Barang Cetakan

Penjelasan ayat ini menyatakan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan dalam ayat ini bersifat preventif dan/atau edukatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan “turut menyelenggarakan“ adalah mencakup kegiatan-kegiatan bersifat membantu, turut serta, dan bekerja sama. Dalam turut menyelenggarakan tersebut, kejaksaan senantiasa memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait. tujuan pengawasan peredaran barang cetakan yang kewenangannya diberikan kepada kejaksaan, dalam hal ini Jaksa Agung Muda Intelijen, adalah juga untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan terjadi yang berimplikasi pada timbulnya keresahan publik atau konflik horizontal. Jika hal itu terjadi, maka kepentingan

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



masyarakat harus didahulukan daripada kepentingan individu<sup>24</sup>.

d. Pengawasan Aliran Kepercayaan yang dapat Membahayakan Masyarakat dan Negara serta Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Peranan Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Hal tersebut merupakan lingkup tugas, wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang Intelijen Yustisial yang mengarah pada kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana. Selanjutnya, oleh Jaksa Agung dibentuk Tim Pakem (Pengawasan Kepercayaan dalam Masyarakat) yang memiliki peran penting terhadap status penilaian apakah kepercayaan atau agama yang dianut seseorang dianggap sesat/menyimpang atau tidak. Namun, ditemukan kendala-kendala yang dihadapi, antara lain Tim Pakem tidak memiliki metode untuk menilai sebuah aliran kepercayaan maupun ajaran agama. Tim Pakem tidak memiliki Standard Operational Procedure (SOP) yang dapat dijadikan pedoman dalam

<sup>24</sup> Mahrus Ali, Pengawasan Peredaran Barang Cetak, Due Process of Law dan Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 4, Agustus 2011 ISSN 1829-7706, Vol. 531.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



mengambil suatu tindakan, dan kemampuan personal yang kurang professional, sehingga mengakibatkan gerak pengawasan kurang cepat dalam menghadapi ulah aliran kepercayaan menyimpang<sup>25</sup>.

e. Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Statistik Kriminal

Kejaksaan dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan institusi yang mencakup kualitas sumber daya manusia, aparatur kejaksaan, tata kelola organisasi dan sinergitas kualitas individu dan organisasi. Pelaksana tugas di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya, yang karena sifatnya tidak tercakup dalam satuan organisasi Kejaksaan lain, tapi bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.

Pelaksanaan tugas sehari-hari di PUSLITBANG terdiri dari:

- 1) Bagian Tata Usaha;
- 2) Bidang Penelitian;
- 3) Bidang Pengkajian dan Pengembangan; dan
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional.

<sup>25</sup> Agung Dhendy, Peranan Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Ditinjau dari Perspektif Penegakkan Hukum Pidana, (diakses dari, membina hubungan dengan badan penegak hukum serta badan <http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=20234166&lokasi=local>), terakhir diakses pada tanggal 28 Januari 2017 pada pukul 02:10 wib.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Disamping itu, Kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain yaitu seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa<sup>26</sup> negara atau instansi lainnya<sup>27</sup> dan juga memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.<sup>28</sup>

## B. Pengertian Jaksa

Istilah jaksa adalah istilah Indonesia asli (Hindu-Jawa) yang telah dikenal sejak zaman Majapahit sebagai nama pejabat Negara yang melaksanakan peradilan, kemudian di dalam Pepakem Cirebon dipakai istilah Jaksa Pepitu untuk menyatakan susunan pengadilan. Di zaman Mataram (abad 17) istilah Jaksa dipakai sebagai nama pejabat yang melaksanakan peradilan terhadap perkara padu, yaitu perkara mengenai

<sup>26</sup> Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

<sup>27</sup> Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

<sup>28</sup> Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



kepentingan perseorangan yang tidak dapat lagi didamaikan secara kekeluargaan oleh Hakim desa setempat<sup>29</sup>.

Menurut KUHAP jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim<sup>30</sup>.

Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu; mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, memberi perpanjangan penahanan; melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik; membuat surat dakwaan; melimpahkan perkara ke pengadilan; menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada hari sidang yang telah ditentukan; menutup perkara; mengadakan tindakan lain; dan melaksanakan penetapan Hakim<sup>31</sup>.

<sup>29</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung : Penerbit Alumni, 1983), hlm. 169

<sup>30</sup> Pasal 1 ayat (6) a dan b, jo Pasal 13 KUHAP.

<sup>31</sup> Pasal 14 huruf a-i KUHAP

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



### BAB III

## KEWENANGAN JAKSA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA, PERBANDINGAN KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DAN JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

### A. Kewenangan Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia

#### 1. Wewenang Jaksa menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Mencermati isi Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 ini, maka jaksa mempunyai beberapa wewenang penting yaitu:

- a. Sebagai penuntut umum;
- b. Sebagai pelaksana putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- c. Serta adanya wewenang penting yang dijabarkan lebih lanjut di dalam Pasal 30 Undang-undang tersebut.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur secara tegas bahwa Kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan. Kedudukan

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif.

Sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berarti bahwa negara akan menjamin Jaksa di dalam menjalankan profesinya tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum teruji kebenarannya, baik terhadap pertanggung jawaban perdata, pidana, maupun lainnya.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya penuntut umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



pengadilan. Pada tahun 2004 dengan keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, kedudukan jaksa semakin mempertegas posisi jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang.

## B. Perbandingan Kewenangan Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara dan Jaksa sebagai Penuntut Umum

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana di Indonesia mengalami pergeseran sejalan dengan pergeseran tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, tugas dan kewenangan Kejaksaan diatur dalam hukum acara pidana, yaitu Undang-undang No. 08 Tahun 1981 yang kita kenal sebagai KUHAP sementara dalam kaitannya dengan kelembagaannya sendiri diatur dalam Undang-undang No. 05 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2004.<sup>32</sup>

Fungsi utama Kejaksaan dalam peradilan pidana adalah sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 butir 1, 2, 3 juga Pasal 2 ayat (1), dan (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (6) huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menyatakan, “Jaksa

<sup>32</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 51.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dan Pasal 1 ayat (6) huruf B KUHPA tersebut juga menyebutkan, “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”<sup>33</sup>

Bila kita uraikan wewenang Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, yang terdapat dalam KUHPA adalah sebagai berikut ini :

1. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana {Pasal 109 ayat (1)} dan pemberitahuan baik dari penyidik maupun penyidik PNS yang dimaksudkan oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum;
2. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12);
3. Mengadakan pra penuntutan (Pasal 14 huruf b) dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 ayat (3) dan (4) dan Pasal 138 ayat (1) dan (2);
4. Memberikan perpanjangan penahanan {Pasal 124 ayat (20)},

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 3.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



melakukan penahanan dan penahanan lanjutan {Pasal 20 ayat (2)}, Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 dan Pasal 26), melakukan penahanan rumah (Pasal 22 ayat (2), penahanan kota (Pasal 22 ayat (3)), serta mengalihkan jenis penahanan;

5. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penanggungan penahanan serta dapat mencabut penanggungan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 31);
6. Mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan pada perkara tersebut untuk memperoleh putusan pengadilan yang tetap atau mengamankannya dengan disaksikan tersangka atau kuasanya {Pasal 45 ayat (1)};
7. Melarang atau membatasi kebebasan hubungan antara Penasehat Hukum dengan tersangka akibat disalahgunakan haknya {Pasal 70 ayat (4)}, mengawasi hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan antara mereka {Pasal 71 ayat (1)}, dan dalam kejahatan terhadap keamanan negara maka Jaksa dapat ikut mendengarkan isi pembicaraan penasehat hukum dengan tersangka {Pasal 71 ayat (2)}. Pengurangan kebebasan hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka tersebut dilarang apabila perkara telah dilimpahkan Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan (Pasal 74);

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



8. Meminta dilakukan pra peradilan kepada ketua pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80). Maksud Pasal 80 ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal;
9. Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang {Pasal 91 ayat (1)};
10. Menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139);
11. Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku Penuntut Umum {Pasal 14 huruf (i)};
12. Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan {pasal 140 ayat(1)};
13. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan {Pasal 140 ayat (2) huruf a}, dikarenakan:
  - a. Tidak terdapat cukup bukti;
  - b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
  - c. Perkara ditutup demi kepentingan umum.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



14. Melakukan penuntutan terhadap tersangka yang dihentikan penuntutan dikarenakan adanya alasan baru {Pasal 140 ayat (2) huruf d};
15. Mengadakan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan (Pasal 141);
16. Mengadakan pemecahan penuntutan terhadap satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka (Pasal 142);
17. Melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan disertai surat dakwaan (Pasal 143);
18. Membuat surat dakwaan {Pasal 143 ayat (2)}; dan
19. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144).

Menjadi perhatian kita atau yang menjadi sorotan kita dalam perbandingan Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara adalah bahwa Kejaksaan itu adalah *een en ondeelbaar*. Asas ini terlihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tersebut lebih dipertegas bahwa Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan terpisahkan. Hal tersebut juga diperkuat dengan Pasal 8 ayat (2), yaitu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Sehingga bila kita perhatikan betapa sulitnya dipisahkan kewenangan Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara. Karena seorang Jaksa sebagai Pengacara Negara tidak terlepas dari fungsinya sebagai Penuntut Umum.

Kedudukan seorang jaksa yang pertanggung jawabannya secara hierarkis juga menyulitkan jaksa dalam bertindak sebagai Pengacara Negara. Dalam hal ini bisa saja Jaksa mempunyai pandangan yang berbeda dengan atasannya mengenai kedudukan suatu perkara dimana ia bertindak sebagai Pengacara Negara. Jaksa sebagai Pengacara Negara tersebut akan sulit mengambil tindakan yang berbeda karena bagaimanapun juga ia harus mempertanggungjawabkan secara hierarkis ke atasannya. Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa sulit untuk seorang Jaksa untuk bisa independen dalam bertindak sebagai Pengacara Negara.<sup>34</sup>

Belum lagi, bagi Kejaksaan dihadapkan pada satu sisi sebagai Pengacara Negara, misalnya sebagai Pengacara Negara dari suatu bank milik pemerintah yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara , disisi lain

<sup>34</sup> <http://www.kejari-jaksel.go.id/staticpage.php?page=organisasi-datum>, diakses tanggal 10 Februari 2017.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Kejaksaan juga bertindak pada subjek yang sama, yaitu Pejabat Bank Milik Negara yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai Penuntut Umum dalam tindak pidana korupsi. Tentu sulit bagi Kejaksaan, karena di satu sisi sebagai Pengacara Negara Kejaksaan melakukan pembelaan pada satu pihak tetapi di sisi lain Kejaksaan bertindak sebagai Penuntut Umum yang sama.<sup>35</sup>

### C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Susunan organisasi terdapat dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu :

#### 1. Jaksa Agung

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi serta membina aparatur Kejaksaan agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Menetapkan dan mengendalikan kebijaksanaan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi

<sup>35</sup> <http://www.kejari-jaksel.go.id/staticpage.php?page=organisasi-datun>, diakses tanggal 10 Februari 2017.

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- d. Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
- e. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden;
- g. Menyampingkan perkara demi kepentingan umum,

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana, menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati berdasarkan peraturan perundang-undangan;

h. Memberikan izin tertulis dan menetapkan persyaratan dan tata cara bagi seorang tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di dalam maupun di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan;

i. Memberikan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;

j. Membentuk Satuan Tugas di Pusat dan di Daerah yang terdiri dari instansi Sipil, TNI dan Polri untuk penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana khusus serta tindak pidana tertentu sesuai dengan kebutuhan; dan

k. Membina dan melakukan kerja sama dengan departemen, lembaga pemerintah non departemen, lembaga negara, instansi dan organisasi lain untuk memecahkan permasalahan yang timbul terutama yang menjadi tanggung jawabnya.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Jaksa Agung dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung.

## 2. Wakil Jaksa Agung

Wakil Jaksa Agung mempunyai tugas, yaitu:

- a. Membantu Jaksa Agung dalam membina dan mengembangkan organisasi, administrasi sehari-hari serta tugas-tugas teknis operasional lainnya agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Membantu Jaksa Agung dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi para Jaksa Agung Muda, Pusat dan Kejaksaan di daerah;
- c. Mewakili Jaksa Agung dalam hal Jaksa Agung berhalangan; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung.

Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

## 3. Jaksa Agung Muda Pembinaan

Jaksa Agung Muda Pembinaan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang pembinaan yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung Muda Pembinaan

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



mempunyai tugas dan wewenang melakukan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, melakukan penelaahan dan turut menyusun perumusan peraturan perundang-undangan, pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administratif bagi seluruh satuan organisasi Kejaksaan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

#### 4. Jaksa Agung Muda Intelijen

Jaksa Agung Muda Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang intelijen yustisial yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang sosial, politik, ekonomi, keuangan, dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



## 5. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang yustisial mengenai tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mempunyai tugas dan wewenang melakukan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

## 6. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang yustisial mengenai tindak pidana khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

#### 7. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang yustisial mengenai perkara perdata dan tata usaha negara yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melakukan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan negara di bid. ang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

#### 8. Jaksa Agung Muda Pengawasan

Jaksa Agung Muda Pengawasan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang pengawasan yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung Muda Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana dan program kerja Kejaksaan serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

#### 9. Pusat

- a. Di lingkungan Kejaksaan dapat dibentuk Pusat sebagai unsur penunjang kegiatan Kejaksaan; dan
- b. Pembentukan Pusat ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

#### 10. Kejaksaan di Daerah

Kejaksaan di daerah terdiri Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang kedudukan dan wilayah hukumnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rincian tugas dan wewenang, susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

- a. Kejaksaan Tinggi; dan
- b. Kejaksaan Negeri.

Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 34 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu semua satuan organisasi Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



diwajibkan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kejaksaan sendiri maupun dalam hubungan antar departemen, lembaga pemerintah non departemen, lembaga negara, dan instansi-instansi lain untuk kesatuan gerak yang sesuai dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsinya aparat Kejaksaan bertanggung jawab secara hirarkis kepada pimpinan satuan organisasi masing-masing. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsinya satuan-satuan organisasi Kejaksaan berpedoman kepada asas satu kesatuan dan tidak terpisah-pisahkan.



**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



## BAB IV

### **ANALISIS RUANG LINGKUP KEDUDUKAN DAN PELAKSANAAN JAKSA DALAM MENJALANKAN PERAN DAN FUNGSI SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA PADA KEJAKSAAN NEGERI SERANG**

#### **A. Ruang Lingkup Kedudukan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Serang sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia**

1. Kedudukan Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

Untuk melihat adanya ruang lingkup kedudukan ataupun keberadaan atas Jaksa Pengacara Negara dalam penanganan sengketa Tata Usaha Negara di lembaga Kejaksaan Negeri Serang dapat dilihat di pengaturan yang mengatur mengenai jaksa pengacara itu sendiri. Meskipun peraturan mengenai Jaksa yang berperan sebagai Jaksa Pengacara Negara tidak tertuang jelas secara rinci mengenai definisi dan cara penyelenggaraannya di Undang-Undang Kejaksaan itu sendiri yaitu pada Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia akan tetapi kedudukan Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara mempunyai landasan dari banyak undang-undang yang terkait mengenai penyelenggaraannya meskipun tidak secara jelas di jelaskan.

Pengaturan mengenai kedudukan dan wewenang jaksa sebagai pengacara negara diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang masih dipakai sampai sekarang. Peraturan perundang-

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



undangan yang mengatur tentang eksistensi jaksa sebagai pengacara negara yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”. berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa kejaksaan yang dalam hal ini ditujukan kepada jaksa, dapat bertindak untuk dan atas nama negara baik diluar maupun didalam pengadilan di bidang perdata maupun tata usaha negara berdasarkan adanya suatu surat kuasa khusus.

Yaitu surat yang berisi mengenai pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih yang di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh penerima kuasa.

- b. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan Negara, instansi

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”.

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tersebut dapat dilihat bahwa kedudukan dan kewenangan kejaksaan dapat bertindak untuk dan atas nama negara pada bidang perdata dan tata usaha negara yaitu untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara berupa tindakan penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain. Dalam melaksanakan tataran pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) diatas dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara atau yang disingkat JPN.

- c. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam peraturan jaksa agung tersebut hampir semua pasal membahas mengenai tugas jaksa

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



dibidang tata usaha negara terutama mengenai kewenangan jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Adanya pengaturan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa sesungguhnya eksistensi ataupun keberadaan kewenangan yang melekat pada Jaksa sebagai Pengacara Negara untuk bertindak di bidang Tata Usaha Negara untuk mewakili atas nama lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai landasan hukum yang kuat dan mendasar.

Berlandaskan peraturan yang mengatur mengenai eksistensi jaksa sebagai pengacara negara tersebut, oleh karenanya sepanjang peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan kewenangan kepada jaksa untuk bertindak atas nama negara dan pemerintah di bidang Tata Usaha Negara seperti yang telah disebutkan di atas belum dicabut dan masih berlaku, maka ruang lingkup dari eksistensi dan kewenangan jaksa sebagai jaksa pengacara negara untuk bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara tetap melekat pada kejaksaan yang pada hal ini dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara. Tiga perundang-undangan tersebut menjadi landasan atau pedoman tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dari lembaga negara Kejaksaan Negeri Serang untuk melakukan kapasitasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



2. Kewenangan Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kewenangan Jaksa Pengacara Negara itu sendiri ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 di bidang perdata dan tata usaha negara diuraikan dengan hal-hal sebagai berikut:

a. Penegakan hukum

Dalam tugas penegakan hukum kejaksaan sebagai aparaturnya penegakan hukum harus mampu terlihat sepenuhnya dalam proses penegakan hukum untuk menciptakan kondisi kepatuhan hukum sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum. Untuk penegakan hukum dilaksanakan sejalan dengan prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila di mana supremasi hukum harus tetap dipegang teguh dan berada di atas segala-galanya. Penegakan hukum merupakan prasyarat negara hukum di samping jaminan dan pengakuan hak-hak asasi manusia dan kebebasan peradilan.

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan masyarakat. Agar kepentingan masyarakat terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan yakni unsur kepastian hukum (*rechtshierheit*), keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Dalam pelaksanaa dan penegakan hukum setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukum yang harus diberlakukan pada dasarnya tidak boleh menyimpang, hal inilah yang diinginkan dalam menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan kesewenang-wenangan yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum untuk menciptakan masyarakat yang lebih teratur. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan dengan ketertiban masyarakat. Selain itu masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan ataupun dalam penegakan hukum itu sendiri. Hukum adalah untuk masyarakat, selanjutnya pelaksanaan hukum harus memberi manfaat bagi masyaakat. Selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, yaitu keadilan. Dalam penegakan hukum harus ada kesenambungan antara ketiga hal tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional dan seimbang.

Salah satu aparat penegakan hukum adalaah jaksa, selain penegakan hukum pidana juga berugas melakukan penegakan hukum dalam bidang perdata dan tata usaha

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



negara. Tujuan penegakan hukum dalam bidang perdata, kejaksaan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan dalam rangka menyelamatkan kekayaan atau keuangan negara dan melindungi hak keperdataan masyarakat. Yang menjadi perhatian atau yang menjadi sorotan dalam perbandingan kejaksaan sebagai penuntut umum dan kejaksaan sebagai pengacara negara adalah bahwa kejaksaan itu adalah een en onderrrbaar.

Asas ini terlihat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut dengan Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penunutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tersebut lebih dipertegas bahwa Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah satu dan tak terpisahkan. Hal tersebut juga diperkuat dengan Pasal 8 Ayat (2) yaitu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki sehingga bila kita perhatikan bahwa betapa

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



sulitnya dipisahkan kewenangan kejaksaan sebagai penuntut umum dan kewenangan kejaksaan sebagai pengacara negara.

Belum lagi ditambah bagi kejaksaan dihadapkan pada satu sisi sebagai pengacara negara, misalnya sebagai pengacara negara dari suatu bank milik pemerintah yang di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara di sisi lain kejaksaan juga bertindak pada subjek yang sama, yaitu pejabat bank milik negara yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai penuntut umum dalam tindak pidana korupsi. Tentu sulit bagi kejaksaan karena di satu sisi sebagai pengacara negara, kejaksaan melakukan pembelaan pada satu pihak tetapi di satu sisi lain kejaksaan sebagai penuntut umum yang sama.

Kedudukan kejaksaan sebagai penggugat dalam melakukan penegakan hukum dapat mengajukan gugatan antara lain dalam kasus sebagai berikut:

- 1) Hukuman tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi tidak dapat dieksekusi;
- 2) Tuntutan jaksa agar terdakwa dalam perkara korupsi dijatuhi hukuman tambahan pembayaran uang pengganti tetapi untuk sebagian atau seluruhnya tidak dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan;

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



- 3) Gugatan ganti kerugian untuk negara yang digabungkan dengan tuntutan jaksa dalam perkara pidana umum tetapi tidak untuk sebagian atau seluruhnya tidak dipertimbangkan atau di putus oleh Pengadilan;
- 4) Perkara korupsi yang dihentikan penyidikannya tetapi ternyata perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara;
- 5) Pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan;
- 6) Pengajuan permohonan kepailitan menurut Pasal 1 Ayat (1) undang- Undnag Kepailitan Nomor.4 Tahun 1998;
- 7) Permohonan Pembubaran PT sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995;
- 8) Pembatalan pendaftaran merk dagang;
- 9) Meminta agar Balai Harta Peninggalan di perintahkan mengusut harta kekayaan serta kepentingan seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa menunjuk seorang wakil;
- 10) Menuntut pemecatan seorang wali dari anak yang belum dewasa; dan

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



- 11) Meminta pengangkatan pengurus pengganti jika pengurus waris meninggal dunia.

- b. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari jaminan perlindungan hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan secara layak dari para penegak hukum dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam bentuk pembelaan terhadap perkara oleh penasehat hukumnya.

Tujuan bantuan hukum jaksa dalam bidang perdata adalah pemberian jasa hukum kepada instansi pemerintah maupun lembaga negara atau BUMN atau pejabat tata usaha negara untuk bertindak sebagai kuasa pihak perkara di dalam perkara perdata atau tata usaha negara berdasarkan surat kuasa khusus. Dalam hal ini tugas jaksa pengacara negara dalam lingkup bantuan hukum dilakukan untuk mengatasi sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan (litigasi maupun non litigasi) dan hanya dapat diberikan untuk instansi negara. Bantuan hukum bertujuan untuk memulihkan kekayaan negara dan menyelamatkan aset negara.

- c. Pelayanan Hukum

Pelayanan hukum adalah salah satu bentuk dari bantuan hukum di mana tugas kejaksaan dalam pelayanan hukum hanya di bidang perdata. Tugas kejaksaan di bidang pelayanan hukum

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



adalah pemberian jasa hukum kepada masyarakat untuk penyelesaian masalah perdata maupun tata usaha negara di luar proses pengadilan. Sedangkan tugas kejaksaan di bidang perdata dalam pelayanan hukum yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Pelayanan hukum diberikan untuk memenuhi permintaan masyarakat di bidang perdata maupun tata usaha negara.
- 2) Pelayanan hukum dapat diberikan dalam bentuk konsultasi, pendapat, saran dan informasi.
- 3) Pelayanan hukum dapat diberikan secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permintaan yang bersangkutan.
- 4) Dalam hal permintaan pelayanan hukum dialamatkan kepada beberapa instansi penegak hukum agar diambil langkah koordinasi untuk mengusahakan adanya kesamaan pemahaman antara instansi penegakan hukum yang bersangkutan.
- 5) Pemberian pelayanan hukum dilakukan secara optimal, objektif berdasarkan hukum dan rasa keadilan dengan penuh kebijaksanaan.
- 6) Untuk memberikan pelayanan hukum secara baik dan optimal perlu diciptakan suasana hubungan dan

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



kerjasama yang baik dengan instansi lain atau dengan masyarakat.

- 7) Apabila terdapat keraguan dalam pemberian pelayanan hukum misalnya karena sulit diperoleh pemecahannya, melalui jalur hirarkhi dilaporkan kepada pimpinan untuk mendapatkan petunjuk.

#### d. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum sebenarnya merupakan bagian dari bantuan hukum sebagaimana dikemukakan di atas. Tugas kejaksaan di bidang perdata dalam pertimbangan hukum adalah pemberian jasa hukum kepada instansi pemerintah atau lembaga negara atau BUMN atau pejabat BUMN di bidang perdata atau Tata Usaha Negara yang disampaikan melalui forum koordinasi yang ada atau melalui media lainnya di luar proses peradilan.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dalam memberikan pertimbangan hukum, perlu diperhatikan dan dipedomani hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan hukum hanya diberikan kepada instansi pemerintah baik diminta maupun tidak.
- 2) Pemberian pertimbangan hukum harus dilakukan secara optimal, objektif dan berlandaskan hukum.

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



3) Pemberian pertimbangan hukum dapat dilakukan melalui forum rapat muspida atau forum lainnya yang membahas permasalahan mengandung aspek hukum antara lain proses pembuatan peraturan perundangan-undangan pusat dan daerah, pembebasan tanah, pengurusan, perizinan, pencabutan izin dan lain-lain.

### 3. Visi dan Misi Jaksa Pengacara Negara

Visi dan misi Jaksa Pengacara Negara menurut Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) adalah sebagai berikut:

#### a. Menyelamatkan Kekayaan Negara

Untuk membasmi korupsi demi menyelamatkan keuangan atau kekayaan negara, maka satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dibentuk untuk turut serta berperan menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara melalui penegakan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran antara lain dengan menggunakan instrumen hukum perdata dan tata usaha negara sesuai dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971, Pasal 18 Ayat (1) huruf b dan Pasal 32,33,34 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



b. Menegakkan Kewibawaan Pemerintah

Di dalam menyelenggarakan pemerintah, lebih-lebih dalam era reformasi, akan banyak kegiatan yang melibatkan peran aktif pemerintah, baik badan hukum maupun pejabat tata usaha negara, dalam hubungan dengan masyarakat. Tidak jarang kewibawaan pemerintah terganggu sehingga perlu upaya untuk melindungi dan menegakkan kewibawaan pemerintah tersebut Sesuai dengan posisinya berdasarkan hukum positif, atau satuan kerja JAM DATUN dibentuk untuk turut serta berperan melalui upaya-upaya tertentu dengan menggunakan instrumen hukum perdata atau tata usaha negara dan pemerintah.

c. Melindungi kepentingan umum

Tidak jarang kepentingan umum dirugikan sebagai akibat dari perbuatan suatu badan hukum atau perseorangan. Dengan dibentuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, diharapkan Kejaksaan dapat turut serta berperan untuk melindungi kepentingan umum.

4. Tujuan Jaksa Pengacara Negara

Tujuan Jaksa Pengacara Negara yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja Jaksa Agung Muda

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah timbulnya sengketa hukum dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat ada saja masalah yang memerlukan jasa hukum untuk menyelesaikannya, setidaknya hukum dijadikan pedoman atau panduan menyelesaikan masalah. Tidak sedikit anggota masyarakat yang mengetahui hukum yang berlaku dan terkait dengan masalahnya. Dalam hubungan ini Kantor Jaksa Pengacara Negara memberikan jasa hukum bagi anggota masyarakat yang memerlukan.
- b. Menegakkan Kewibawaan Pemerintah. Bahwa dalam perkara sengketa tata usaha negara, di mana orang atau badan hukum private (penggugat) menggugat keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara (tergugat). Tergugat harus membuat dan menyerahkan Surat Kuasa Khusus kepada Kantor Pengacara Negara untuk mewakili dan sebagai kuasa hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara.
- c. Menyelamatkan Kekayaan Negara. Sesuai dengan tuntutan era reformasi untuk membasmi korupsi demi menyelamatkan keuangan atau kekayaan negara, maka satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Negara (JAM DATUN) di bentuk untuk turut serta berperan menyelamatkan dan memulihkan keuangan keuangan atau kekayaan Negara melalui penegakan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran antara lain dengan menggunakan instrument Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Pasal 18 Ayat (1) huruf b dan Pasal 32, 33, 34 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- d. Melindungi Kepentingan Umum. Tidak jarang Kepentingan Umum dirugikan sebagai akibat dari perbuatan suatu badan hukum atau perseorangan . Dengan dibentuknya satuankerja Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), diharapkan Kejaksaan dapat turut serta berperan untuk melindungi kepentingan umum dan memulihkan kerugian yang di akibatkan oleh perbuatan melawan hukum<sup>36</sup>.

## 5. Fungsi Jaksa Pengacara Negara

Jaksa Pengacara Negara mempunyai fungsi yang bersifat eksternal maupun internal. Berikut adalah penjelasannya:

<sup>36</sup> Pengarahan Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Raker Kejaksaan 5 juni 2010, hlm.11

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



a. Fungsi external

Berkaitan dengan tugas wewenang penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya, satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) mempunyai fungsi antara lain<sup>37</sup>:

- 1) Melakukan pembatalan suatu perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- 2) Meminta kepada pengadilan untuk menyatakan suatu keadaan pailit terhadap perorangan atau badan hukum demi kepentingan umum (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998).
- 3) Melakukan gugatan pembayaran uang pengganti atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana korupsi.
- 4) Melakukan gugatan ganti kerugian, biaya pemulian serta tindakan hukum lainnya yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan atau kekayaan negara.
- 5) Pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada lembaga negara dan instansi pemerintah baik sebagai penggugat maupun tergugat di pengadilan perdata dan pengadilan tata usaha negara.
- 6) Pembinaan kerja sama, memberikan saran pertimbangan, bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara dengan instansi terkait di pusat maupun di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh Jaksa Agung.
- 7) Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keberadaan dari negara, pemerintah dan masyarakat baik

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.14.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam atau luar negeri;

### b. Fungsi Internal

Fungsi internal ini bersifat managerial, sebagai upaya agar tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) dapat dilaksanakan secara optimal. Dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial perdata dan tata usaha Negara berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya
- 2) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan, pelaksanaan, pelaksanaan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum, pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang merugikan keuangan Negara, mewakili dan membela kepentingan Negara dan pemerintah serta pengadministrasiannya;
- 3) Pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi, pemberian saran pertimbangan, bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara

#### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



perdata dan Tata Usaha Negara oleh para Jaksa Pengacara Negara, sesuai dengan peraturan perundang-perundangan dan kebijaksanaan yang diterapkan oleh Jaksa Agung;

- 4) Pembinaan kerja sama dengan instansi terkait dan aparaturnya serta penuntut umum dalam penanganan perkara yang menimbulkan kerugian keuangan/perekonomian Negara.
- 5) Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan dari Negara, pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam atau di luar negeri.
- 6) Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan/atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara serta masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
- 7) Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat perdata dan tata usaha negara di lingkungan Kejaksaan;

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



- 8) Pengamanan teknis atau pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

## **B. Pelaksanaan Peran dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara yang dilakukan oleh Jaksa di Lembaga Kejaksaan Negeri Serang**

Kejaksaan Negeri Serang dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Jaksa Pengacara Negara telah banyak menghasilkan kegiatan yang turut membantu pemerintah dalam menangani banyak masalah persengketaan dan masalah hukum lainnya seperti penyelamatan harta negara, bantuan hukum kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga bantuan hukum kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dari kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terbukti bahwa dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam hal ini Kejaksaan Negeri Serang telah berupaya dengan sangat baik. Berikut adalah tabel data dari kegiatan Jaksa Pengacara Negara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Serang.

Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang bersumber dari Kejaksaan Negeri Serang terkait dengan kapasitasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara. Dokumen-dokumen tersebut berupa Surat Kesepakatan Bersama dan berupa Surat Kuasa Khusus dari pemohon yang dalam hal ini yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha

### **PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Milik Daerah (BUMD) kepada Kejaksaan Negeri Serang untuk memberikan pendampingan masalah sengketa hukum oleh tim Jaksa Pengacara Negara selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Sehingga dalam penelitian ini terpapar data mengenai peran yang telah dilakukan oleh lembaga Kejaksaan Negeri Serang dalam melakukan kapasitasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Dari data tersebut penulis menyimpulkan terdapat 5 data yang berupa Surat Kuasa Khusus, dan 5 data yang berupa Surat Kesepakatan Bersama mengenai penyelenggaraan Jaksa Pengacara Negara oleh tim pelaksana dari Kejaksaan Negeri Serang selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Data penelitian ini bersifat valid karena diberikan langsung oleh Tim Pelaksana Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Serang baik dari bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan di bidang Intelejen dan atas persetujuan dari Kepala Kejaksaan Negeri Serang, yaitu Bapak Fentje E. Loway, S.H., M.H. selama penulis melakukan penelitian lapangan di tempat yang menjadi objek penelitian skripsi ini, yaitu di Kejaksaan Negeri Serang.

**Tabel Data Dokumen Pelaksanaan Jaksa sebagai Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Serang (Sumber data diolah dari Kejaksaan Negeri Serang selama periode Tahun 2016-2018)**

No.	Tipe Dokumen	Pemohon	Perihal	Periode
1.	Surat Kuasa Khusus (nomor: 276/XIII-	BPJS Kesehatan Cabang Serang	Kerjasama dalam hal permasalahan dengan PT. Bahana Prakarsa Utama mengenai pembayaran	Februari 2018

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



	01/0218)		tunggakan iuran JKN-KIS BPJS Kesehatan sebesar RP. 11.537.465,- sampai dengan bulan Februari 2018.	
2.	Surat Kuasa Khusus (nomor: 275/XIII-01/0218)	BPJS Kesehatan Cabang Serang	Kerjasama dalam hal permasalahan dengan PT. Cakra Buana Gas Indo mengenai pembayaran tunggakan iuran JKN-KIS BPJS Kesehatan sebesar RP. 25.537.300,- sampai dengan bulan Februari 2018.	Februari 2018
3.	Surat Kuasa Khusus (nomor: 278/XIII-01/0218)	BPJS Kesehatan Cabang Serang	Kerjasama dalam hal permasalahan dengan PT. Yanti Mustika Pratama mengenai belum terdaftarnya perusahaan dan karyawan beserta anggota keluarga menjadi peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan.	Februari 2018
4.	Surat Kuasa Khusus (nomor: 277/XIII-01/0218)	BPJS Kesehatan Cabang Serang	Kerjasama dalam hal permasalahan dengan Toko Ananda (Royal) mengenai belum terdaftarnya perusahaan dan karyawan beserta anggota keluarga menjadi peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan.	Februari 2018

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



5.	Surat Kesepakatan Bersama (nomor: 63.1/SKB-36.04/II/2018) (nomor: NKS-01/O.6/Gs.1/02/2018)	Kantor Pertanahan Kabupaten Serang	Ruang lingkup kerjasama dalam hal pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang berlaku dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama, yaitu dari tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019.	Februari 2018
6.	Surat Kuasa Khusus (nomor: 78/XIII-01/0118)	BPJS Kesehatan Cabang Serang	Kerjasama dalam hal permasalahan dengan PT. Anugrah Mesindo Abadi mengenai pembayaran tunggakan iuran JKN-KIS BPJS Kesehatan sebesar RP. 73.330.093,- sampai dengan bulan Januari 2018.	Januari 2018
7.	Surat Kesepakatan Bersama (nomor: 008/CKB-PKS/2017) (nomor: PKS-15/0.6.10/Gs)	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Bank BJB cabang khusus Banten)	Ruang lingkup kerjasama dalam hal penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum	Oktober 2017

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



	.1/10/2017)		Lain dengan tujuan untuk melakukan pemulihan atau penyelamatan keuangan / kekayaan / asset milik pemohon, yang berlaku dalam jangka waktu dua tahun sejak tanggal penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama, yaitu dari tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019.	
8.	Surat Kesepakatan Bersama (nomor: 365/KTR/XI II-01/0417) (Nomor: NKS-10/0.6.10/Gs .1/04/2017)	BPJS Kesehatan Cabang Utama Serang	Ruang lingkup kerjasama dalam hal penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain dengan tujuan untuk melakukan pemulihan atau penyelamatan keuangan / kekayaan / asset milik pemohon, yang berlaku dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama, yaitu dari tanggal 18 April 2017	April 2017

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



			sampai dengan tanggal 18 April 2018.	
9.	Surat Kesepakatan Bersama (nomor: 180/MOU.16-Huk/2017) (nomor: NKS-08/0.6.10/Gs.1/02/2017)	Pemerintah Kabupaten Serang	Ruang lingkup kerjasama dalam hal penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain yang berlaku dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama, yaitu dari tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018.	Februari 2017
10.	Surat Kesepakatan Bersama (nomor: PER/16/092016) (nomor: NKS-04/0.6.10/Gs.1/09/2016)	BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Serang	Ruang lingkup kerjasama dalam hal penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain dengan tujuan untuk melakukan pengamanan dan penyelamatan dalam pengelolaan keuangan, barang	September 2016

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



			<p>milik negara (BMN), serta sumber daya manusia (SDM) yang diselenggarakan oleh pemohon, yang berlaku dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama, yaitu dari tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2017.</p>
--	--	--	--

Dari data-data dokumen yang telah diperoleh diatas baik yang berupa Surat Kuasa Khusus maupun yang berupa Surat Kesepakatan bersama telah sesuai dengan ruang lingkup kedudukan mengenai Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu pada pasal 30 ayat (2) yang menyebutkan, di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, sehingga dengan surat kuasa khusus tim pelaksana dari Kejaksaan Negeri Serang dapat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Kemudian pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu pada pasal 24 ayat (2) yang menjelaskan, Lingkup bidang

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Pasal tersebut sejalan dengan ruang lingkup Kejaksaan Negeri Serang sebagai Jaksa Pengacara Negara dimana dalam penyelenggaraannya sebagai JPN meliputi beberapa hal tersebut yang disebutkan didalam pasal.

Selanjutnya pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu pada pasal 3 bagian (a) Bantuan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Kemudian bagian (b) Pertimbangan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau pendampingan (*Legal Assistance*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAM DATUN, KAJATI, KAJARI. Selanjutnya pada bagian (e) Tindakan Hukum Lain adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Maka dapat disimpulkan bahwa dari tiap data yang dihimpun dan dianalisis oleh penulis, baik berupa Surat Kesepakatan Bersama dan Surat Kuasa Khusus selalu yang diminta dari pihak pemohon, dalam hal ini adalah pihak yang bersengketa mempunyai masalah hukum dari lembaga negara baik Pemerintah Daerah, maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Serang atas dasar tiga hal yang menjadi tugas, fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara, yaitu (1) Bantuan Hukum, (2) Pertimbangan Hukum dan (3) Tindakan Hukum Lain. Dan dalam periode 3 tahun, yakni pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Kejaksaan Negeri Serang telah melaksanakan 10 kali kewenangannya sebagai Jaksa Pengacara Negara ketika diminta oleh Pemohon baik dari Pemerintah Daerah maupun BUMN/BUMD.

Dalam melaksanakan tugasnya, JPN bekerja dalam sebuah tim yang disebut Unit Pelaksana. Pasal 3 huruf f Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 040/A/J.A/12/2010 mendefinisikan Unit Pelaksana sebagai tim Jaksa Pengacara Negara atau biasa disingkat (JPN) yang

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



dibentuk oleh Jam Datun, Kajati, Kajari untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).

Tata cara penunjukan Unit Pelaksana untuk menangani suatu perkara dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Penunjukan Unit Pelaksana di Kejaksaan Agung dilakukan oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (SES JAM DATUN) dan Direktur yang membidangi;
- 2) Penunjukan Unit Pelaksana di Kejaksaan Tinggi dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (KAJATI) atau Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (ASDATUN) berdasarkan pelimpahan wewenang dari KAJATI;
- 3) Penunjukan Unit Pelaksana di Kejaksaan Negeri dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI).

Dalam hal penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Serang, maka dari itu yang memilih tim Unit Pelaksana JPN adalah atas arahan langsung dari Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI).

Setiap penanganan perkara DATUN diselesaikan melalui tiga tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Berikut adalah definisi dari ketiga tahap tersebut:

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



- 1) Tahap Persiapan adalah proses penerimaan surat sampai dengan persetujuan pimpinan, yang di masing-masing tingkatan diatur sebagai berikut:
  - a) Kejaksaan Agung: penerimaan surat oleh Kepala Bagian Tata Usaha (KABAG TU), disposisi JAM DATUN, SES JAM DATUN, Direktur, telaahan Unit Pelaksana, sampai dengan persetujuan Jaksa Agung RI;
  - b) Kejaksaan Tinggi: penerimaan surat oleh KABAG TU, disposisi KAJATI, ASDATUN, telaahan Unit Pelaksana sampai dengan persetujuan KAJATI;
  - c) Kejaksaan Negeri: penerimaan surat oleh Kepala Urusan Tata Usaha (KAUR TU), disposisi KAJARI, Kepala Seksi Perdata dan Tata Uaha Negara (KASI DATUN), telaahan Unit Pelaksana sampai dengan persetujuan KAJARI.
- 2) Tahap Pelaksanaan adalah tahap pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum dan Tindakan Hukum Lain oleh Unit Pelaksana.
- 3) Tahap Pelaporan adalah tahap penyampaian setiap hasil kegiatan kepada pimpinan atau pemohon.  
Sebelum melaksanakan tugas, setiap Unit Pelaksana diharuskan membuat telaahan untuk mengetahui apakah:

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



- 1) Kejaksaan berwenang memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Penegakan Hukum atau Tindakan Hukum Lain,
- 2) dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DATUN nantinya tidak terjadi conflict of interest dengan bidang lain.

Dari beberapa yang dijelaskan mengenai tahap pelaksanaan Jaksa Pengacara Negara oleh Kejaksaan Negeri Serang maka secara garis besar dijelaskan skemanya yaitu Pemohon dalam hal ini lembaga negara baik Pemerintah Daerah maupun BUMN/BUMD meminta kepada Kejaksaan Negeri Serang untuk dapat bekerjasama menangani masalah atau sengketa hukum yang sedang mereka hadapi melalui Surat Kuasa Khusus, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Serang akan membentuk Tim Pelaksana dari Jaksa Pengacara Negara yang dapat terdiri dari beberapa Jaksa dari bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Intelegen maupun Jaksa di bidang Pidana, kemudian Tim Pelaksana tersebut melakukan tugasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara melalui tiga tahap pelaksanaan yaitu, Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Pelaporan.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Eksistensi ruang lingkup kedudukan ataupun keberadaan Jaksa sebagai Pengacara Negara menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan sengketa Tata Usaha Negara dapat dilihat di pengaturan yang mengatur mengenai jaksa pengacara itu sendiri. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang eksistensi ruang lingkup kedudukan jaksa sebagai pengacara negara berada pada beberapa perundang-undangan yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 24 ayat (2), dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara. Adanya pengaturan tentang kedudukan pada peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa sesungguhnya eksistensi kedudukan ataupun keberadaan kewenangan yang melekat pada Jaksa sebagai Pengacara Negara untuk bertindak di bidang Tata Usaha Negara

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



untuk mewakili atas nama lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah mempunyai landasan hukum yang kuat dan mendasar.

2. Dalam melaksanakan Peran dan Fungsi daripada Jaksa sebagai Pengacara Negara yang dilakukan oleh Lembaga Kejaksaan Negeri Serang telah diatur dalam Pasal 3 huruf f Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 040/A/J.A/12/2010 yang menjelaskan tentang definisi dari tim Unit Pelaksana yang beranggotakan Pengacara Negara yang kemudian ditunjuk untuk menangani suatu kasus sengketa dalam ranah perdata dan tata usaha negara, dalam penelitian ini terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serang, maka pemilihan Unit Pelaksana nya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Serang (KAJARI). Penulis juga menguraikan 10 data yang bersumber dari Kejaksaan Negeri Serang yang didapat penulis pada saat melakukan penelitian lapangan yang berupa dokumen mengenai pelaksanaan Jaksa sebagai Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Serang, yaitu 5 dokumen berupa Surat Kuasa Khusus dan 5 dokumen berupa Surat Kesepakatan Bersama dalam masa periode 3 tahun yaitu dari tahun 2016 sampai pada tahun 2018. Dalam prosesnya pemohon yang dalam hal ini adalah Lembaga Pemerintah/Instansi Negara sebagai pihak yang mengajukan bantuan hukum dari lembaga Kejaksaan Negeri Serang sebagai Pengacara

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Negara dengan cara menerbitkan Surat Kesepakatan Bersama yang kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya Surat Kuasa Khusus lalu pihak Kejaksaan Negeri Serang mengeluarkan Surat Penugasan (surat substitusi) yang mengarahkan atau menunjuk beberapa Jaksa Fungsional yang kemudian disebut dengan Tim Pelaksana yang selanjutnya berperan sebagai Pengacara Negara. Sedangkan teknis pelaksanaan yang secara rinci diatur mengenai fungsi Jaksa sebagai Pengacara Negara telah diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 040/A/J.A/12/2010 yang secara sederhana terbagi dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis memberikan saran yaitu, peran Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam menangani sengketa Perdata maupun Tata Usaha Negara supaya lebih jelas lagi diatur di dalam undang-undang kejaksaan nya itu sendiri yaitu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Agar masyarakat tidak terbuat bingung dengan eksistensi atau kedudukan daripada Jaksa Pengacara Negara ini, dan agar dilakukannya sosialisasi bagi masyarakat agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh lembaga/badan Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan masyarakat, agar eksistensi jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara semakin meningkat.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Serta dalam melakukan pelaksanaannya sebagai Pengacara Negara agar lebih di perluas lagi oleh lembaga Kejaksaan Negeri Serang, agar lebih maksimal lagi penegakan hukum nya dan juga kerjasama antara lembaga pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditingkatkan. Agar lebih banyak lembaga negara tersebut melakukan kerjasamanya dalam menangani sengketa permasalahan hukum yang mereka hadapi yang bersifat merugikan negara dengan cara menggunakan jasa atau wewenang dari Jaksa Pengacara Negara sehingga hukum dapat segera ditegakan dengan maksimal.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Tahun 1990.
- Andi Hamzah, *Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 1995.
- Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, Tahun 2009.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmali, *Metode Penelitian*, Bumi Pustaka, Jakarta, Tahun 1997.
- Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Tahun 1984.
- Djoko Prakoso, *Alat bukti dan Kekuatan Pembuktian didalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, Tahun 1988.
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, Tahun 1988.
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Tahun 1995.
- Hasan Zaini, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, Tahun 1985.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, Tahun 1983.
- Hadi Sutirno, *Metodelogi Research untuk Penulisan Paper, Thesis dan Desertasi*, Andi Offset, Yogyakarta, Tahun 1992.
- Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, Tahun 1978.
- Inu Kencana Syafii, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, Tahun 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, Tahun 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jendral dan Kepanitiaan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Tahun 2006.

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



John Locke, *Two Treaties on Civil Government*, Gramedia, Jakarta, Tahun 1999.

Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia, Malang, Tahun 2004.

Leden Marpaun, *Tindak Pidana Korupsi dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 1992.

Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Tahun 2005.

Mahrus Ali, *Pengawasan Peredaran Barang Cetak, Due Process of Law dan Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat*, Jurnal Konstitusi, Volume 8, ISSN 1829-7706, Vol. 531, Nomor 4, Agustus 2011.

M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, Tahun 1988.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Tahun 2009.

Pengarahan Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Raker Kejaksaan 5 juni 2010.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Tahun 2001.

Shoehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, Tahun 2002.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Perguruan Tinggi Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2006.

Zul Afni Ardian, *Pengantar Tata Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1994.

## B. Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A/J.A/12/2010  
tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas,  
Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.

C. Internet

[http://www.kejaksaan.go.id/tentang\\_kejaksaan.php?id=1](http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1), diakses pada tanggal 3 Maret 2016. Pukul 12.02 WIB.

<http://dokumen.tips/documents/teori-sistem-hukum-friedman.html>, di akses pada tanggal 12 Januari 2017 pukul 01:12 wib.

[https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan .php?id=6](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=6), terakhir diakses pada tanggal 21 Januari 2017 pukul 02:21 wib.

<http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=20234166&lokasi=local>, terakhir diakses pada tanggal 28 Januari 2017 pada pukul 02:10 wib.

<http://wijatobone.blogdetik.com/2008/10/21/optimalisasi-peran-kejaksaan-dalam-penegakan-supremasi-hukum/>, diakses tanggal 10 February 2017.

<http://www.hukumoline.com//0210/05/utama/mund01.htm>, diakses tanggal 28 Januari 2017.

<http://birohukum.pu.go.id> diakses pada tanggal 1 Mei 2017.

<http://persatuan-jaksa-indonesia.org> diakses pada tanggal 1 Mei 2017.

<http://www.kejari-jaksel.go.id/staticpage.php?page=organisasi-datum>, diakses tanggal 10 Februari 2017.

<http://www.kejari-jaksel.go.id/staticpage.php?page=organisasi-datum>, diakses tanggal 10 Februari 2017.

**PERINGATAN !!!**

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



## Curriculum Vitae

### DATA PRIBADI



Nama : Yan Aldi Ayyubie  
Tempat/tanggal lahir : Serang/01 Januari 1994  
Domisili : Jalan Km Idris No.1 Rt.02/Rw.13 Neglasari, Kecamatan  
Serang, Kota Serang-Banten 42112  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Agama : Islam  
Status : belum menikah  
Tinggi / berat badan : 173 cm/67kg  
No hp : 087771862575  
Email : silversyndrome@gmail.com  
Facebook : Yan Aldi Ayyubie  
Twitter : @diialdi26  
Instagram : yanaldii

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Lulus SD NEGERI 2 Kota Serang 2006
2. Lulus SMP NEGERI 4 Kota Serang 2009
3. Lulus SMA NEGERI 2 Kota Serang 2011
4. Fakultas Hukum strata – 1 UNTIRTA 2012

#### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



## PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Mading dan Jurnalistik SMPN 4 Kota Serang 2006-2008;
2. Anggota Jurnalistik SMA Negeri 2 Kota Serang 2009-2010;



### PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.